



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1506, 2016

KEMENPORA. Tenaga dan Sumber Daya Pemuda.  
Pengelolaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibutuhkan penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- b. bahwa untuk melakukan penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang efektif dan efisien dibutuhkan pedoman yang mengatur tentang tenaga dan sumber daya pemuda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda.

Pasal 2

Pedoman Tenaga dan Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN
- BAB III : TENAGA KEPEMUDAAN
- BAB IV : KEUANGAN
- BAB V : MEKANISME DAN TEKNOLOGI
- BAB VI : MATERIAL
- BAB VII : INFORMASI
- BAB VIII : PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
- BAB IX : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda dilaksanakan oleh unit kerja instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan pemuda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta dapat dilakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan

oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA